



PUTUSAN
Nomor 685/Pid.B/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hengki Alias Hengki
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/29 April 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Persamaan Gang Belut Kel. Sitirejo II Kec. Medan Amplas, Kota Medan / Jalan Suka Murni No. 32 Kel. Suka Maju Kec. Medan Johor, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/61/II/Res.1.11/2023;

Terdakwa Hengki Alias Hengki ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 685/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 685/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa HENGKI Alias HENGKI bersalah turut serta melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKI Alias HENGKI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold, dengan nomor lmei 1 : 863578068298596 dan nomor lmei 2 : 863578068298588.Dijadikan barang bukti dalam penuntutan perkara terpisah atas nama TYA.
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia, terdakwa **HENGKI Alias HENGKI** bersama dengan saksi **TYA** (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan **DEBY (DPO)**, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Lbp



dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suka Murni No. 32 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang alamat saksi-saksi dalam berkas perkara yang lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya (pasal 84 ayat (2) KUHPidana), **yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di rumah saksi TYA di Jalan Suka Murni No. 32 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, saksi TYA melihat DEBY dalam keadaan sakit, kemudian saksi TYA mengatakan **"mama ngga ada duit untuk berobat DEBY dan membayar ongkos becakmu, cobalah bujuk OLIF (saksi korban) mana tau bisa bisa dipinjam Handphone androidnya"** kepada DEBY, selanjutnya saksi TYA melihat DEBY meminjam 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35 Type V2205, Ram 8 GB, Rom 128 GB, warna Dawn Gold dengan nomor Imei 1 : 863578068298596 dan nomor Imei 2 : 863578068298588 dan meminta nomor pin handphone kepada saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF, dan setelah DEBY berhasil menguasai Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan nomor Imei 1 : 863578068298596 dan nomor Imei 2 : 863578068298588, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, DEBY menyerahkan handphone android Vivo Y35 Type V2205 milik saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF tersebut kepada saksi TYA, sementara pada saat itu juga saksi TYA berkata **"mama pakai Handphone OLIF dulu ya untuk menghubungi teman mama pinjang uang"** kepada saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF, setelah itu terdakwa **HENGKI Alias HENGKI** dan saksi TYA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama pergi sambil membawa Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan nomor Imei 1 : 863578068298596 dan nomor Imei 2 : 863578068298588 milik saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA hingga sampai dipertengahan jalan, terdakwa **HENGKI Alias HENGKI** dan saksi TYA (**istri terdakwa**) sempat kembali lagi ke rumah terdakwa dan melihat saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF dan DEBY bersiap pergi dengan menggunakan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil grab, selanjutnya DEBY menyampaikan **“mau antar OLIF, mana bagian ma”** dan saksi TYA menjawab **“Ya udah mama berangkat dulu untuk gadaikan Handphonenya dulu”**;

Bahwa tidak beberapa lama kemudian terdakwa **HENGKI Alias HENGKI** dan saksi TYA berhasil menggadaikan Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan nomor Imei 1 : 863578068298596 dan nomor Imei 2 : 863578068298588 seharga Rp. 1.800.0000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di rumah gadai BGS di Jalan S.M. Raja dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA, setelah itu terdakwa **HENGKI Alias HENGKI** dan saksi TYA pulang ke rumah, dan sesampai di rumah saksi TYA melihat saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF sedang menangis karena baju sekolah dan buku sekolah dibawa pergi dengan kendaraan mobil grab, kemudian saksi TYA mendekati DEBY dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF, selanjutnya sekitar pukul 02.00 wib, saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF dan DEBY pergi meninggalkan rumah saksi TYA;

Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib, DEBY meminta lagi uang tunai sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi TYA untuk ongkos naik becak bersama dengan saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF, dan keesokan harinya, sekitar pukul 00.30 wib bertempat di rumah saksi TYA terlihat kedatangan saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF bersama dengan saksi SUNARTO (selaku kakek saksi korban), saksi RIKA PUSPITA (ibu kandung saksi korban), dan saksi MOHAMMAD FAHMI FITRA dengan maksud untuk meminta 1 (satu) Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan nomor Imei 1 : 863578068298596 dan nomor Imei 2 : 863578068298588 yang sebelumnya dipinjam saksi TYA dan pada saat itu juga saksi TYA menjawab **“saksi mau mengganti tetapi dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)”**, sementara saksi SUNARTO (selaku kakek saksi korban) dan saksi RIKA PUSPITA (ibu kandung saksi korban) meminta Handphone android yang sama atau sesuai dengan Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan nomor Imei 1 : 863578068298596 dan nomor Imei 2 : 863578068298588 milik saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF dan besok akan datang lagi ke rumah saksi TYA.

Bahwa keesokan harinya, sekitar pukul 10.00 wib, saksi SUNARTO mendatangi lagi rumah saksi TYA untuk menagih Handphone android milik saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF dikembalikan kepada

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa **HENGKI Alias HENGKI** dan saksi TYA, akan tetapi karena saksi SUNARTO mendengar kesanggupan saksi TYA hanya mampu membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi SUNARTO meminta saksi TYA membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa HENGKI alias HENGKI, sehingga terdakwa **HENGKI Alias HENGKI** dan saksi TYA meminta kekurangan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar akhir bulan kepada saksi SUNARTO, sementara saksi SUNARTO meminta terdakwa **HENGKI Alias HENGKI** dan saksi TYA membayar pada hari itu juga hingga terjadi tidak ada kesepakatan, dan setelah saksi SUNARTO pulang ke rumah, terdakwa **HENGKI Alias HENGKI** dan saksi TYA belum juga mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF, oleh karena uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan, namun pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, terdakwa **HENGKI Alias HENGKI** dan saksi TYA berhasil ditangkap dan dibawa oleh saksi MAHENDRA P. GINTING bersama dengan saksi HASAN B. MARPAUNG, dan saksi ROBBY FADLI (para saksi dari anggota kepolisian) ke kantor Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENGKI Alias HENGKI bekerja sama dengan saksi TYA dan DEBY, saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF kehilangan 1 (satu) Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan nomor Imei 1 : 863578068298596 dan nomor Imei 2 : 863578068298588/DPB atau kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa **HENGKI Alias HENGKI** bersama dengan saksi TYA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan DEBY (DPO), pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Perjuangan Kecamatan Delitua Kelurahan Delitua Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang alamat saksi-saksi dalam berkas perkara yang lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya (pasal 84 ayat (2) KUHPidana, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang**

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib, saksi TYA melihat DEBY dalam keadaan sakit di rumah saksi TYA di Jalan Suka Murni No. 32 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian saksi TYA mengatakan **“mama ngga ada duit untuk berobat DEBY dan membayar ongkos becakmu, cobalah bujuk OLIF (saksi korban) mana tau bisa bisa dipinjam Handphone androidnya”** kepada DEBY, selanjutnya saksi TYA melihat DEBY meminjam 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35 Type V2205, Ram 8 GB, Rom 128 GB, warna Dawn Gold dengan nomor Imei 1 : 863578068298596 dan nomor Imei 2 : 863578068298588 dan meminta nomor pin handphone kepada saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF, dan setelah DEBY berhasil menguasai Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan nomor Imei 1 : 863578068298596 dan nomor Imei 2 : 863578068298588, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, DEBY menyerahkan handphone android Vivo Y35 Type V2205 milik saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF tersebut kepada saksi TYA, sementara pada saat itu juga saksi TYA berkata **“mama pakai Handphone OLIF dulu ya untuk menghubungi teman mama pinjang uang”** kepada saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF, setelah itu terdakwa **HENGKI Alias HENGKI** dan saksi TYA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama pergi sambil membawa Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan nomor Imei 1 : 863578068298596 dan nomor Imei 2 : 863578068298588 milik saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA hingga sampai dipertengahan jalan, itu terdakwa **HENGKI Alias HENGKI** dan saksi TYA (**istri terdakwa**) sempat kembali lagi ke rumah dan melihat saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF dan DEBY bersiap pergi dengan menggunakan kendaraan mobil grab, selanjutnya DEBY menyampaikan **“mau antar OLIF, mana bagian ma”** dan saksi TYA menjawab **“Ya udah mama berangkat dulu untuk gadaikan Handphonenya dulu”**;

Bahwa setelah itu terdakwa **HENGKI Alias HENGKI** dan saksi TYA berhasil menggadaikan Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan nomor Imei 1 : 863578068298596 dan nomor Imei 2 : 863578068298588 seharga Rp. 1.800.0000,- (satu juta delapan ratus ribu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Lbp



rupiah) di rumah gadai BGS di Jalan S.M. Raja dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA, kemudian itu terdakwa **HENGKI Alias HENGKI** dan saksi TYA pulang ke rumah, dan sesampai di rumah saksi TYA melihat saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF sedang menangis karena baju sekolah dan buku sekolah dibawa pergi dengan kendaraan mobil grab, kemudian saksi TYA mendekati DEBY dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF, selanjutnya sekitar pukul 02.00 wib, saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF dan DEBY pergi meninggalkan rumah saksi TYA;

Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib, DEBY meminta lagi uang sejumlah Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi TYA untuk ongkos naik becak bersama dengan saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF dan DEBY hingga keesokan harinya, sekitar pukul 00.30 wib terlihat kedatangan saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF bersama dengan saksi SUNARTO (selaku kakek saksi korban), saksi RIKA PUSPITA (ibu kandung saksi korban), dan saksi MOHAMMAD FAHMI FITRA di rumah saksi TYA dengan maksud untuk meminta 1 (satu) Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan nomor Imei 1 : 863578068298596 dan nomor Imei 2 : 863578068298588 yang sebelumnya dipinjam saksi TYA dan pada saat itu juga saksi TYA menyampaikan "saksi mau mengganti tetapi dengan harga Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)", sementara saksi SUNARTO (selaku kakek saksi korban) dan saksi RIKA PUSPITA (ibu kandung saksi korban) meminta Handphone android yang sama atau sesuai dengan Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan nomor Imei 1 : 863578068298596 dan nomor Imei 2 : 863578068298588 milik saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF dan besok akan datang lagi ke rumah saksi TYA.

Bahwa keesokan harinya, sekitar pukul 10.00 wib, saksi SUNARTO datang menagih Handphone android milik saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF dikembalikan kepada itu terdakwa **HENGKI Alias HENGKI** dan saksi TYA, akan tetapi karena saksi SUNARTO mendengar kesanggupan saksi TYA hanya mampu membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi SUNARTO meminta saksi TYA membayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa HENGKI alias HENGKI, sehingga itu terdakwa **HENGKI Alias HENGKI** dan saksi TYA meminta kekurangan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar akhir bulan kepada saksi SUNARTO, sementara saksi SUNARTO meminta itu terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Lbp



HENGKI Alias HENGKI dan saksi TYA membayar pada hari itu juga hingga terjadi tidak ada kesepakatan, dan setelah saksi SUNARTO pulang ke rumah, itu terdakwa **HENGKI Alias HENGKI** dan saksi TYA belum juga mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF, oleh karena uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan, namun pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, itu terdakwa **HENGKI Alias HENGKI** dan saksi TYA berhasil ditangkap dan dibawa oleh saksi MAHENDRA P. GINTING bersama dengan saksi HASAN B. MARPAUNG, dan saksi ROBBY FADLI (para saksi dari anggota kepolisian) ke kantor Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENGKI Alias HENGKI bekerja sama dengan saksi TYA dan DEBY, saksi korban ALIFYA AURA CLADITTA Alias OLIF kehilangan 1 (satu) Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan nomor Imei 1 : 863578068298596 dan nomor Imei 2 : 863578068298588/DPB atau kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALIFYA AURA CLADITTA ALS OLIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suka Murni No. 32 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Terdakwa Bersama dengan Saksi TYA (dalam berkas perkara lain) telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan No. Imei 1 : 863578068298596 dan No. Imei 2 : 863578068298588 milik saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 12.30 wib, saksi pulang sekolah dan menuju ke rumah Saksi TYA kemudian pada

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga terdakwa datang dan pura-pura meminjam 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 milik saksi untuk menelpon teman Saksi TYA, setelah saksi memberikan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35 kepada terdakwa kepada Saksi TYA, kemudian tidak beberapa lama Saksi TYA dan Terdakwa HENGKI pergi dan pada saat saksi berada di mobil hendak pulang, tiba-tiba terdakwa dan terdakwa HENGKI pulang dan mendekati saksi sambil menyampaikan "Bentar ya, nanti kamu balik lagi, kami sudah ada disini" setelah saksi sampai di rumah orangtua untuk ganti baju saksi dan kembali ke rumah Saksi TYA, tidak beberapa lama pada saat saksi menunggu lama terlihat kedatangan Saksi TYA dan terdakwa HENGKI sambil menyampaikan Handphone milik saksi sudah dirampok orang, sehingga saksi merasa takut untuk pulang ke rumah dan menginap di tempat lain, karena saksi takut dimarahi mama saksi, saksi lalu menelpon kakek saksi, yakni saksi SUNARTO terkait hilangnya Handphone milik saksi tersebut;

- Bahwa keesokan harinya, saksi pulang ke rumah orangtua saksi dan bersama-sama dengan saksi SUNARTO dan DIVA ke rumah terdakwa dan pada saat itu saksi SUNARTO ada bertanya "ibu ada meminjam Handphone cucu saksi dan saksi TYA menjawab "ada, setelah saksi pinjam saksi langsung keluar dan berboncengan dengan suami HENGKI menuju ke Marindal dalam di kanal kami kena rampok pada saat saksi sedang menelpon" kemudian saksi SUNARTO lalu mengatakan "kalau memang dirampok kita buat laporan aja ke kantor Polisi" dan saksi TYA bersamaan dengan terdakwa HENGKI menjawab "besok saksi ganti", selanjutnya saksi SUNARTO berkata "besok jam berapa" dan saksi TYA menjawab "jam delapan pagipun sudah ada, setelah itu saksi SUNARTO menyampaikan "besok setelah mengantar cucu saksi sekolah saksi singgah" dan saat itu juga saksi bersama dengan saksi SUNARTO, saksi RIKA PUSPITA, saksi PAHMI, dan DIVA pulang ke rumah dan sampai saat itu saksi TYA dan terdakwa HENGKI hanya berjanji-janji saja dan tidak ada mengembalikan handphone android dengan merek dan type yang sama bahkan tidak ada mengganti kerugian sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi dan akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RIKA PUSPITA dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suka Murni No. 32 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Terdakwa Hengki als Hengki Bersama dengan Saksi TYA (dalam berkas perkara lain) telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan No. Imei 1 : 863578068298596 dan No. Imei 2 : 863578068298588 milik saksi korban Alifya Aura Claditta;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari anak saksi terkait hilangnya Handphone android merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold milik anak saksi, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wib ayah yang bernama Sunarto berangkat menuju rumah Tya bersama anak saksi Alifya Aura Claditta dan Diva, sesampainya di rumah Tya ayah saksi bertemu Tya dan mereka dipersilahkan masuk dan tidak lama kemudian suami Tya yang bernama Hengky datang kerumah, dan susul kemudian saksi, Fahmi datang kerumah Tya, kemudian ayah saksi menanyakan kepada Tya' ibu ada minjam HP cucu saksi" dijawab Tya ada Saat itu Tya menjawab, setelah saksi pinjam saksi langsung keluar dan berboncengan dengan suami HENGKI menuju ke Marindal dalam di kanal kami kena rampok pada saat saksi sedang menelpon" Kemudian saksi lalu mengatakan "kalau memang dirampok kita buat laporan aja ke kantor Polisi" dan saksi TYA bersamaan dengan terdakwa HENGKI menjawab "besok saksi ganti", selanjutnya saksi berkata "besok jam berapa" dan saksi TYA menjawab "jam delapan pagipun sudah ada, setelah itu ayah saksi menyampaikan "besok setelah mengantar cucu saksi (saksi sendiri) sekolah saksi singgah" dan saat itu juga ayah saksi bersama dengan saksi ALIFYA AURA CLADITA Alias OLIF, saksi RIKA PUSPITA, saksi PAHMI, dan Sdri. DIVA pulang ke rumah Setelah saksi tunggu-tunggu sampai malam hari ternyata terdakwa HENGKI Alias HENGKI dan saksi TYA tidak kunjung datang kerumah saksi dan sampai saat itu terdakwa HENGKI Alias HENGKI dan saksi TYA belum mengganti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan type yang sama milik dengan saksi ALIFYA

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AURA CLADITA Alias OLIF atau uang sejumlah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Korban Alifya Aura Claditta dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Alifya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. MUHAMMAD FAHMI FITRA dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suka Murni No. 32 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Terdakwa Hengki als Hengki Bersama dengan Saksi TYA (dalam berkas perkara lain) telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan No. Imei 1 : 863578068298596 dan No. Imei 2 : 863578068298588 milik saksi korban Alifya Aura Claditta;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari anak saksi terkait hilangnya Handphone android merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold milik anak saksi, kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Wib ayah yang bernama Sunarto berangkat menuju rumah Tya bersama anak saksi Alifya Aura Claditta dan Diva, sesampainya dirumah Tya ayah saksi bertemu Tya dan mereka dipersilahkan masuk dan tidak lama kemudian suami Tya yang bernama Hengky datang kerumah, dan susul kemudian saksi, Fahmi datang kerumah Tya, kemudian ayah saksi menanyakan kepada Tya' ibu ada minjam HP cucu saksi" dijawab Tya ada Saat itu Tya menjawab, setelah saksi pinjam saksi langsung keluar dan berboncengan dengan suami HENGKI menuju ke Marindal dalam di kanal kami kena rampok pada saat saksi sedang menelpon" Kemudian saksi lalu mengatakan "kalau memang dirampok kita buat laporan aja ke kantor Polisi" dan saksi TYA bersamaan dengan terdakwa HENGKI menjawab "besok saksi ganti", selanjutnya saksi berkata "besok jam berapa" dan saksi TYA menjawab "jam delapan pagipun sudah ada, setelah itu ayah saksi menyampaikan "besok setelah mengantar cucu saksi (saksi sendiri) sekolah saksi singgah" dan saat itu juga ayah saksi bersama dengan saksi ALIFYA AURA CLADITA Alias

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OLIF, saksi RIKA PUSPITA, saksi PAHMI, dan Sdri. DIVA pulang ke rumah Setelah saksi tunggu-tunggu sampai malam hari ternyata terdakwa HENGKI Alias HENGKI dan saksi TYA tidak kunjung datang kerumah saksi dan sampai saat itu terdakwa HENGKI Alias HENGKI dan saksi TYA belum mengganti 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan type yang sama milik dengan saksi ALIFYA AURA CLADITA Alias OLIF atau uang sejumlah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Korban Alifya Aura Claditta dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Alifya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suka Murni No. 32 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Terdakwa Bersama dengan Saksi TYA telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan No. Imei 1 : 863578068298596 dan No. Imei 2 : 863578068298588 milik saksi korban Alifya Aura Claditta;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di rumah Saksi TYA di Jalan Suka Murni No. 32 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas, Saksi TYA melihat DEBY dalam keadaan sakit, kemudian Saksi TYA mengatakan “mama ngga ada duit untuk berobat DEBY dan membayar ongkos becakmu, cobalah bujuk OLIF (saksi korban) mana tau bisa bisa dipinjam Handphone androidnya” kepada DEBY selanjutnya Saksi TYA melihat DEBY meminjam 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35 Type milik saksi korban dan meminta nomor pin handphone kepada saksi korban dan setelah DEBY berhasil menguasai Handphone milik saksi korban, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, DEBY menyerahkan handphone android milik saksi korban tersebut kepada Saksi TYA, sementara pada saat itu juga Saksi TYA berkata “mama pakai Handphone OLIF dulu ya untuk menghubungi teman mama



pinjang uang” kepada saksi korban Alifya Aura Claditta Alias Olif setelah itu Terdakwa dan Saksi TYA bersama-sama pergi sambil membawa Handphone milik saksi korban dan berhasil menggadaikan Handphone milik saksi korban seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di rumah gadaai BGS di Jalan S.M. Raja dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi korban, setelah itu terdakwa dan Saksi TYA pulang ke rumah pada saat sampai di rumah, Saksi TYA dan terdakwa menyampaikan bahwa handphone milik saksi korban telah dirampok orang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 wib, Saksi TYA dan terdakwa bertemu dengan saksi Sunarto, saksi Alifya Aura Cladita Alias Olif, saksi Rika Puspita, dan saksi Muhammad Fahmi Fitra selanjutnya saksi SUNARTO bertanya “ibu ada meminjam Handphone cucu saksi” dan Saksi TYA menjawab “ada, setelah saya pinjam saya langsung keluar dan berboncengan dengan saksi menuju ke Marindal dalam di kanal kami kena rampok pada saat saya sedang menelpon” Bahwa kemudian saksi SUNARTO mengatakan “kalau memang dirampok kita buat laporan aja ke kantor Polisi”, dan terdakwa bersamaan dengan Saksi TYA menjawab “besok saya ganti” dan selanjutnya saksi SUNARTO berkata “besok jam berapa” dan saksi TYA menjawab “jam delapan pagipun sudah ada”, setelah itu saksi SUNARTO menyampaikan “besok setelah mengantar cucu saya (saksi sendiri) sekolah saya singgah” dan saat itu juga saksi SUNARTO dan saksi korban pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi TYA dan terdakwa hanya mampu mengganti rugi Handphone android saksi korban sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan namun saksi Sunarto tidak setuju dan menyampaikan handphone android diganti dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan karena saksi SUNARTO tidak datang dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah Saksi TYA dan terdakwa pakai, sehingga sampai saat ini saksi dan terdakwa belum mengganti kerugian Handphone android saksi korban;
- Bahwa Saksi TYA dan terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Korban Alifya Aura Claditta dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Alifya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y35, type V2205, Ram 8GB, Rom 128GB, warna Dawn Gold, Nomor Imei1: 863578068298596 dan No. Imei2 : 863578068298588;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa beserta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suka Murni No. 32 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Saksi TYA (dalam berkas perkara lain) Bersama dengan Terdakwa Hengki als Hengki telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan No. Imei 1 : 863578068298596 dan No. Imei 2 : 863578068298588 milik saksi korban Alifya Aura Claditta;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 wib, bertempat di rumah saksi TYA di Jalan Suka Murni No. 32 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas, saksi TYA melihat DEBY dalam keadaan sakit, kemudian saksi TYA mengatakan "mama ngga ada duit untuk berobat DEBY dan membayar ongkos becakmu, cobalah bujuk OLIF (saksi korban) mana tau bisa dipinjam Handphone androidnya" kepada DEBY selanjutnya saksi TYA melihat DEBY meminjam 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35 Type milik saksi korban Alifya Aura Claditta dan meminta nomor pin handphone kepada saksi korban Alifya Aura Claditta dan setelah DEBY berhasil menguasai Handphone milik saksi korban Alifya Aura Claditta, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib, DEBY menyerahkan handphone android milik saksi korban Alifya Aura Claditta tersebut kepada terdakwa TYA, sementara pada saat itu juga saksi TYA berkata "mama pakai Handphone OLIF dulu ya untuk menghubungi teman mama pinjang uang" kepada saksi korban Alifya Aura Claditta Alias Olif setelah itu terdakwa HENGKI als Hengki dan saksi TYA bersama-sama pergi sambil membawa Handphone milik saksi korban Alifya Aura Claditta dan berhasil



menggadaikan Handphone milik saksi korban Alifya Aura Claditta seharga Rp. 1.800.0000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di rumah gadai BGS di Jalan S.M. Raja dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi korban Alifya Aura Claditta, setelah itu saksi TYA dan terdakwa HENGKI als HENGKI pulang ke rumah pada saat sampai di rumah, terdakwa HENGKI als HENGKI dan saksi TYA menyampaikan bahwa handphone milik saksi korban Alifya Aura Claditta telah dirampok orang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa HENGKI als HENGKI dan saksi TYA bertemu dengan saksi Sunarto, saksi Alifya Aura Cladita Alias Olif, saksi Rika Puspita, dan saksi Muhammad Fahmi Fitra selanjutnya saksi SUNARTO bertanya "ibu ada meminjam Handphone cucu saksi" dan saksi TYA menjawab "ada, setelah saya pinjam saya langsung keluar dan berboncengan dengan terdakwa HENGKI als HENGKI menuju ke Marindal dalam di kanal kami kena rampok pada saat saya sedang menelpon" Bahwa kemudian saksi SUNARTO mengatakan "kalau memang dirampok kita buat laporan aja ke kantor Polisi", dan saksi TYA bersamaan dengan terdakwa HENGKI als HENGKI menjawab "besok saya ganti" dan selanjutnya saksi SUNARTO berkata "besok jam berapa" dan saksi TYA menjawab "jam delapan pagipun sudah ada", setelah itu saksi SUNARTO menyampaikan "besok setelah mengantar cucu saya (saksi sendiri) sekolah saya singgah" dan saat itu juga saksi SUNARTO dan saksi korban pulang ke rumah;
- Bahwa saksi TYA dan terdakwa HENGKI als HENGKI hanya mampu mengganti rugi Handphone android saksi korban sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan namun saksi Sunarto tidak setuju dan menyampaikan handphone android diganti dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan karena saksi SUNARTO tidak datang dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah terdakwa HENGKI als HENGKI dan terdakwa pakai, sehingga sampai saat ini terdakwa HENGKI als HENGKI dan saksi TYA belum mengganti kerugian Handphone android saksi korban;
- Bahwa saksi TYA dan terdakwa HENGKI als HENGKI tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Korban Alifya Aura Claditta dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Alifya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada pada tangannya bukan karena kejahatan;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada person yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama Terdakwa HENGKI ALS HENGKI yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian person yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut, sehingga mengetahui akan akibat dari dilakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah memiliki dan melakukan sesuatu tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suka Murni No. 32 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Saksi TYA Bersama dengan Terdakwa HENGKI als HENGKI (dalam berkas perkara lain) telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan No. Imei 1 : 863578068298596 dan No. Imei 2 : 863578068298588 milik saksi korban Alifya Aura Claditta;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa HENGKI als HENGKI dan saksi TYA bertemu dengan saksi Sunarto, saksi Alifya Aura Cladita Alias Olif, saksi Rika Puspita, dan saksi Muhammad Fahmi Fitra selanjutnya saksi SUNARTO bertanya “ibu ada meminjam Handphone cucu saksi” dan saksi TYA menjawab “ada, setelah saya pinjam saya langsung keluar dan berboncengan dengan terdakwa HENGKI als HENGKI menuju ke Marindal dalam di kanal kami kena rampok pada saat saya sedang menelpon” Bahwa kemudian saksi SUNARTO mengatakan “kalau memang dirampok kita buat laporan aja ke kantor Polisi”, dan saksi TYA bersamaan dengan terdakwa HENGKI als HENGKI menjawab “besok saya ganti” dan selanjutnya saksi SUNARTO berkata “besok jam berapa” dan saksi TYA menjawab “jam delapan pagipun sudah ada”, setelah itu saksi SUNARTO menyampaikan “besok setelah mengantar cucu saya (saksi sendiri) sekolah saya singgah” dan saat itu juga saksi SUNARTO dan saksi korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa HENGKI als HENGKI dan saksi TYA bertemu dengan saksi Sunarto, saksi Alifya Aura Cladita Alias Olif, saksi Rika Puspita, dan saksi Muhammad Fahmi Fitra selanjutnya saksi SUNARTO



bertanya “ibu ada meminjam Handphone cucu saksi” dan saksi TYA menjawab “ada, setelah saya pinjam saya langsung keluar dan berboncengan dengan terdakwa HENGKI als HENGKI menuju ke Marindal dalam di kanal kami kena rampok pada saat saya sedang menelpon” Bahwa kemudian saksi SUNARTO mengatakan “kalau memang dirampok kita buat laporan aja ke kantor Polisi”, dan saksi TYA bersamaan dengan terdakwa HENGKI als HENGKI menjawab “besok saya ganti” dan selanjutnya saksi SUNARTO berkata “besok jam berapa” dan saksi TYA menjawab “jam delapan pagipun sudah ada”, setelah itu saksi SUNARTO menyampaikan “besok setelah mengantar cucu saya (saksi sendiri) sekolah saya singgah” dan saat itu juga saksi SUNARTO dan saksi korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa saksi TYA dan terdakwa HENGKI als HENGKI hanya mampu mengganti rugi Handphone android saksi korban sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan namun saksi Sunarto tidak setuju dan menyampaikan handphone android diganti dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan karena saksi SUNARTO tidak datang dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah terdakwa HENGKI als HENGKI dan terdakwa pakai, sehingga sampai saat ini terdakwa HENGKI als HENGKI dan saksi TYA belum mengganti kerugian Handphone android saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi TYA dan terdakwa HENGKI als HENGKI tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Korban Alifya Aura Claditta dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Alifya mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Saksi TYA dan Terdakwa HENGKI als HENGKI Als Hengki (dalam berkas perkara lain) telah mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan No. Imei 1 : 863578068298596 dan No. Imei 2 : 863578068298588 milik saksi korban Alifya Aura Claditta tersebut yang berada didalam pengawasannya dengan maksud untuk keuntungan diri sendiri dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa ada izin dari saksi Korban Alifya Aura Claditta dan akibat perbutaan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi Korban Alifya Aura Claditta;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tetapi yang ada pada tangannya bukan karena kejahatan”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa HENGKI als HENGKI dan saksi TYA bertemu dengan saksi Sunarto, saksi Alifya Aura Cladita Alias Olif, saksi Rika Puspita, dan saksi Muhammad Fahmi Fitra selanjutnya saksi SUNARTO bertanya "ibu ada meminjam Handphone cucu saksi" dan saksi TYA menjawab "ada, setelah saya pinjam saya langsung keluar dan berboncengan dengan terdakwa HENGKI als HENGKI menuju ke Marindal dalam di kanal kami kena rampok pada saat saya sedang menelpon" Bahwa kemudian saksi SUNARTO mengatakan "kalau memang dirampok kita buat laporan aja ke kantor Polisi", dan saksi TYA bersamaan dengan terdakwa HENGKI als HENGKI menjawab "besok saya ganti" dan selanjutnya saksi SUNARTO berkata "besok jam berapa" dan saksi TYA menjawab "jam delapan pagipun sudah ada", setelah itu saksi SUNARTO menyampaikan "besok setelah mengantar cucu saya (saksi sendiri) sekolah saya singgah" dan saat itu juga saksi SUNARTO dan saksi korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa HENGKI als HENGKI dan saksi TYA bertemu dengan saksi Sunarto, saksi Alifya Aura Cladita Alias Olif, saksi Rika Puspita, dan saksi Muhammad Fahmi Fitra selanjutnya saksi SUNARTO bertanya "ibu ada meminjam Handphone cucu saksi" dan saksi TYA menjawab "ada, setelah saya pinjam saya langsung keluar dan berboncengan dengan terdakwa HENGKI als HENGKI menuju ke Marindal dalam di kanal kami kena rampok pada saat saya sedang menelpon" Bahwa kemudian saksi SUNARTO mengatakan "kalau memang dirampok kita buat laporan aja ke kantor Polisi", dan saksi TYA bersamaan dengan terdakwa HENGKI als HENGKI menjawab "besok saya ganti" dan selanjutnya saksi SUNARTO berkata "besok jam berapa" dan saksi TYA menjawab "jam delapan pagipun sudah ada", setelah itu saksi SUNARTO menyampaikan "besok setelah mengantar cucu saya (saksi sendiri) sekolah saya singgah" dan saat itu juga saksi SUNARTO dan saksi korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa saksi TYA dan terdakwa HENGKI als HENGKI hanya mampu mengganti rugi Handphone android saksi korban sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan namun saksi Sunarto tidak setuju dan menyampaikan handphone android diganti dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan karena saksi SUNARTO tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah terdakwa HENGKI als HENGKI dan terdakwa pakai, sehingga sampai saat ini terdakwa HENGKI als HENGKI dan saksi TYA belum mengganti kerugian Handphone android saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi TYA dan terdakwa HENGKI als HENGKI tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Korban Alifya Aura Claditta dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Alifya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satunya saja telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (*medeplegen*) seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 21.30 wib, bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suka Murni No. 32 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Saksi TYA Bersama dengan Terdakwa HENGKI als HENGKI als Hengki (dalam berkas perkara lain) telah melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y35 Type V2205 warna Dawn Gold dengan No. Imei 1 : 863578068298596 dan No. Imei 2 : 863578068298588 milik saksi korban Alifya Aura Claditta;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa HENGKI als HENGKI dan saksi TYA bertemu dengan saksi Sunarto, saksi Alifya Aura Cladita Alias Olif, saksi Rika Puspita, dan saksi Muhammad Fahmi Fitra selanjutnya saksi SUNARTO bertanya “ibu ada meminjam Handphone cucu saksi” dan saksi TYA menjawab “ada, setelah saya pinjam saya langsung keluar dan berboncengan dengan terdakwa HENGKI als HENGKI menuju ke Marindal dalam di kanal kami kena rampok pada saat saya sedang menelpon” Bahwa kemudian saksi SUNARTO mengatakan “kalau memang dirampok kita buat laporan aja ke kantor Polisi”, dan saksi TYA bersamaan dengan terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Lbp



HENGKI als HENGKI menjawab "besok saya ganti" dan selanjutnya saksi SUNARTO berkata "besok jam berapa" dan saksi TYA menjawab "jam delapan pagipun sudah ada", setelah itu saksi SUNARTO menyampaikan "besok setelah mengantar cucu saya (saksi sendiri) sekolah saya singgah" dan saat itu juga saksi SUNARTO dan saksi korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekitar pukul 23.30 wib, terdakwa HENGKI als HENGKI dan saksi TYA bertemu dengan saksi Sunarto, saksi Alifya Aura Cladita Alias Olif, saksi Rika Puspita, dan saksi Muhammad Fahmi Fitra selanjutnya saksi SUNARTO bertanya "ibu ada meminjam Handphone cucu saksi" dan saksi TYA menjawab "ada, setelah saya pinjam saya langsung keluar dan berboncengan dengan terdakwa HENGKI als HENGKI menuju ke Marindal dalam di kanal kami kena rampok pada saat saya sedang menelpon" Bahwa kemudian saksi SUNARTO mengatakan "kalau memang dirampok kita buat laporan aja ke kantor Polisi", dan saksi TYA bersamaan dengan terdakwa HENGKI als HENGKI menjawab "besok saya ganti" dan selanjutnya saksi SUNARTO berkata "besok jam berapa" dan saksi TYA menjawab "jam delapan pagipun sudah ada", setelah itu saksi SUNARTO menyampaikan "besok setelah mengantar cucu saya (saksi sendiri) sekolah saya singgah" dan saat itu juga saksi SUNARTO dan saksi korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa saksi TYA dan terdakwa HENGKI als HENGKI hanya mampu mengganti rugi Handphone android saksi korban sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan namun saksi Sunarto tidak setuju dan menyampaikan handphone android diganti dengan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan karena saksi SUNARTO tidak datang dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sudah terdakwa HENGKI als HENGKI dan terdakwa pakai, sehingga sampai saat ini terdakwa HENGKI als HENGKI dan saksi TYA belum mengganti kerugian Handphone android saksi korban;

Menimbang, bahwa saksi TYA dan terdakwa HENGKI als HENGKI tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi Korban Alifya Aura Claditta dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Alifya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Lbp



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y35, type V2205, Ram 8GB, Rom 128GB, warna Dawn Gold, Nomor Imei1: 863578068298596 dan No. Imei2 : 863578068298588.

Majelis Hakim berpendapat, oleh karena barang bukti tersebut bukti tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara TYA (dalam berkas perkara lain) maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara TYA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat persidangan pemeriksaan terhadap Terdakwa dimulai, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan kondisi persidangan secara **Daring** masih diberlakukan dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi atau keadaan tersebut, namun mengacu pada asas "keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi" (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya kota Lubuk Pakam serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa berdasarkan Perma Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENGKI ALS HENGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk VIVO Y35, type V2205, Ram 8GB, Rom 128GB, warna Dawn Gold, Nomor Imei1: 863578068298596 dan No. Imei2 : 863578068298588

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama TYA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh kami, Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum, David Sidik H. Simaremare, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wanni Mushlihah Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan Surat Penetapan Nomor 685/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 26 Juni 2023, serta dihadiri oleh Ade Meinarni Barus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa menghadap secara daring;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Panitera Pengganti,

Wanni Mushlihah Harahap, S.H., M.H.